

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Minahasmengetahui norma yang berlaku secara umum namun dalam kasus pertikaian antarwarga, norma tersebut seakan tidak tampak. Norma hidup dan berkembang dalam ruang lingkup lingkungan tertentu, misalnya dalam lingkungan keluarga, sub-etnis maupun pergaulan dalam kelompok kecil. Situasi tertentu menyebabkan norma-norma ini seakan hilang dalam pergaulan hidup masyarakat Minahas khususnya masyarakat Modoinding. Kondisi-kondisi yang dimaksud biasanya pada saat mabuk ataupun pada saat mempertahankan keselamatan pribadi dan menjaga solidaritas antar sesama teman sepergaulan. Secara langsung norma-norma yang berlaku umum ini belum memadai untuk dipakainya sebagai sarana dalam penyelesaian konflik horizontal yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Formulasi hukum yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan konflik dilihat dari karakteristik masyarakat di Kecamatan Modoinding, yaitu formulasi hukum yang

memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan yang mengatur unsur-unsur pemberian wewenang khusus kepada pihak kepolisian seperti fungsi intelijen yang mengatur tentang pedekteksian sumber potensi konflik, aturan mengenai tindakan berani bertindak tegas untuk mengambil resiko tanpa keraguan bertindak tidak profesional karena HAM. Serta aturan hukum yang memperhatikan hukum adat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah:

1. Masyarakat Modoinding yang merupakan suku bangsa Minahasa diharapkan tidak membatasi pengaplikasian norma-norma masyarakat kepada lingkungan keluarga, sub-etnis maupun pergaulan dalam kelompok kecil. Penerapan norma-norma yang hidup dalam masyarakat diaplikasikan kepada sesama masyarakat suku bangsa Minahasa ataupun pada masyarakat bedasuku, tidak terbatasi hanya pada kalangan sendiri. Pemerintah melalui aparat-aparat Negara yang berwenang melakukan trobosan suatu pendidikan non-formal untuk melakukan pendidikan norma guna membentuk karakteristik masyarakat Modoinding. Baik itu pendidikan dalam ruang lingkup keluarga atau lingkungan pergaulan sehari-hari diluar pendidikan formal.

2. Pemberlakuan hukum yang tegas yang memilikisanksimaksimaldiharapkan dapatmemberikanefekjerabagi para pelaku, denganmaksudmemberikanancamanpsikologikepadamasyarakat agar kedepannyatidakmelakukanperbuatan yang dapatmemicuterjadinyakonflik horizontal di KecamatanModoinding, KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintahmelaluiaparaparat Negara yang berwenang, melakukanpengontrolanperedaranminumankeras, khususnyajenis cap tikus, karenamasyarakat yang berlatarbelakangpetaniinilebihsukamengkonsumsiminumanjenisinikarenatergolongmurahdanmudahdidapat. Penyitaanpemusnahanjenis-jenisminumankeras yang beredar di KecamatanModoindingKabupatenMinahasa Selatan sertamemperkuatkekuatanhukummengenaiperedarandankonsumsiminumankeras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Kansil Dan Cristine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education
- Anwar moch. 1994. *Hokum pidana bagian kusus (kuhp buku II)*. Bandung. Citra Aditia Bakti
- Apeldoorn Van. 1954. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pt. Pradnya Paramita.
- Asshiddihie Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta. Pt. Bhuana Ilmu Populer
- Elli M. Setiadi Dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejalapermasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung. Fisher Simon, dkk, 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Jakarta: The British Council
- Garna Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung. Program Pascasarjana Unpad
- Gayle Mindes. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers
- Hadjon, Philipus M, “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*”, dalam *Yuridika*, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994.
- Kartanegara Satochid. 2002. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa
- Kaunang, I. R. B. 2010. *Komodifikasi Tari Maengket, Minahasa, Sulawesi Utara di Era Globalisasi*. Denpasar
- Levine Stewart. 1998. *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*. San Fransisco. Berrett Koehler Publishers Inc,

- Marzuki M. Peter M. 2001. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana Prenada Group
- Merpaung Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud Md 1994. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Morton Deutsch, and Peter T. Coleman. 2006. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco. Jossey-Bass Publisher
- Novri Yusan. M.A. 2009. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Mahfud Md, 1998: *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Lp3es Indonesia
- Pramono B.S. 1989. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya. Usaha Nasional
- Rahardjo Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Reflika Aditama Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Remmeling Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Robbins Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan
- Roeore, W. A. 2008. *Peranan Para Tua-tua dalam Naskah-naskah Perjanjian Lama*. Tomohon: UKIT-Press dan LETAK.
- Soeroso R. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum. Edisi 1, Cet.9*. Jakarta. Sinar Grafika
- . 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Soesilo. R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Sunardi Dono. 2009. *Manajemen Strategi, Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Tongkat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*, Umm Pres. Malang.
- Veegers K.J., 1993. *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Wulansari Dewi. 2009. *Sosiologi Konsep Dan Teori*. Bandung. Pt. Refika Aditama.

Zainal Andi Dan Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, Jakarta. Sinar Grafika

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

KUHP Dan KUHAP Beserta Penjelasan. 2008. Bandung. Citra Umbara

WEBSITE

[Http://Donxsaturniev.Blogspot.Com/2010/04/Tujuan-Hukum-Pendapat-Ahli](http://Donxsaturniev.Blogspot.Com/2010/04/Tujuan-Hukum-Pendapat-Ahli). Tanggal akses 15 Oktober 2014 pukul 09.11 WIB

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Modoinding_Minahasa](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Modoinding_Minahasa). Tanggal akses 17 Oktober 2014 pukul 01.33 WIB

[Http://Www.Referensimakalah.Com/2012/10/Pengertian-Dan-Tujuan-Politik-Hukum.Html](http://Www.Referensimakalah.Com/2012/10/Pengertian-Dan-Tujuan-Politik-Hukum.Html). Tanggal akses 17 Oktober 2014 pukul 22.38 WIB

[Http://Zakaaditya.Blogspot.Com/2013/01/Politik-Hukum-Dalam-Berbagai-Teori.Html](http://Zakaaditya.Blogspot.Com/2013/01/Politik-Hukum-Dalam-Berbagai-Teori.Html)). Tanggal akses 19 Oktober 2014 pukul 03.17 WIB

[Http://materisosiolog.blogspot.com/2012/11/pengertian-konflik.html](http://materisosiolog.blogspot.com/2012/11/pengertian-konflik.html). Tanggal akses 16 Agustus 2015 pukul 12.20 WIB)

[Http://wong-ndeso-asli.blogspot.com/2014/07/makalah-suku-bangsa-dan-sub-suku.html](http://wong-ndeso-asli.blogspot.com/2014/07/makalah-suku-bangsa-dan-sub-suku.html). Tanggal Akses 19 Agustus 2015. Pukul 13.21 WIB)